

**PERJANJIAN TERAPEUTIK TINDAKAN MEDIS  
TRANSPLANTASI KORNEA MATA**

**SKRIPSI**



OLEH :

ANGGITA MAULINA MAYANGSARI

NPM: 20300081

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2023**

**PERJANJIAN TERAPEUTIK TINDAKAN MEDIS**

**TRANSPLANTASI KORNEA MATA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

ANGGITA MAULINA MAYANGSARI

NPM: 20300081

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**  
**2023**

**PERJANJIAN TERAPEUTIK TINDAKAN MEDIS  
TRANSPLANTASI KORNEA MATA  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:  
ANGGITA MAULINA MAYANGSARI  
NPM: 20300081

SURABAYA, 10 JANUARI 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

  
Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

  
Dr. FANI MARTIAWAN KP., S.H., M.H.,  
CCD., CMC.

**PERJANJIAN TERAPEUTIK TINDAKAN MEDIS  
TRANSPLANTASI KORNEA MATA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ANGGITA MAULINA MAYANGSARI

NPM: 20300081

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JANUARI 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.H.**

(KETUA)

  
1. ....

2. **Prof. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum., CCD., CMC.**

(ANGGOTA)

  
2. ....

3. **Dr. FANI MARTIAWAN K. P., S.H., M.H., CCD., CMC.**

(ANGGOTA)

  
3. ....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN TERAPEUTIK TINDAKAN MEDIS TRANSPLANTASI KORNEA MATA”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr., Sp.T.H.T.B.K.L.Subsp.Onk(K), FICS, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. R. Besse Kartoningrat, S.H., M.H. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sidang proposal.
5. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Untuk orang tua tercinta, Bapak Edy Mulyanto dan Ibu Nafsiyah , Kakak tersayang Teguh Editiya Herfangga , Faradilla Anggie Yuniaz, serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
9. Untuk teman-teman dan sahabat saya selama dibangku perkuliahan yang telah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama pengerjaan skripsi ini.
10. Untuk Saudari Dila, Nadira, Dea, Fiena, Nyimas, Fira, yang telah menemani, memberikan dukungan secara materil maupun immaterial serta memberikan dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 27 November 2023

Penulis

Anggita Maulina Mayangsari

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggita Maulina Mayangsari  
NPM : 20300081  
Alamat : Jl Panglima Sudirman No. 23, Kabupaten Gresik  
No. Telp. (HP) : 081331900047

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Perjanjian Terapeutik Tindakan Medis Transplantasi Kornea Mata” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 27 November 2023

Yang Menyatakan,



(ANGGITA MAULINA MAYANGSARI)

NPM: 20300081

## ABSTRACT

*In Indonesia, the most frequently performed transplant is corneal transplantation. Apart from hospitals, where transplantation is developing, there are institutions that provide corneas for people who need them, namely the Eye Bank. Corneal transplantation is a procedure in which the cornea of the eye has been damaged and is replaced with the donor's cornea surgically by an ophthalmologist. Basically, the agreement between the patient and the donor occurs because there is a need between the parties, but this agreement does not have a clear legal regulation.*

*The aim of this research is to analyze the legal regulations for doctors who transplant corneas from deceased people based on agreements that have been made. And to find out the form of legal protection for patients who receive corneal transplants but the patient's condition does not improve and tends to worsen. This research method uses a type of normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach.*

*The conclusion of this research is that the legal relationship between a patient undergoing a cornea transplant and a doctor is a relationship known as a therapeutic agreement. This legal relationship will be formed due to the fulfillment of the rights and obligations of each party, namely the doctor who carries out the cornea transplant, and the patient who agrees to carry out the cornea transplant. Doctors who perform cornea transplants have responsibilities, namely ethical responsibilities of doctors, and legal responsibilities, namely administrative responsibilities, civil responsibilities and criminal responsibilities. As well as legal protection for patients.*

**Keywords :** *Transplantation, Cornea, Responsibility, Law*



## ABSTRAK

Di Indonesia saat ini, Transplantasi yang sering dilakukan adalah transplantasi kornea mata. Selain di rumah sakit, berkembangnya transplantasi tersebut, ada lembaga yang menyediakan kornea bagi orang-orang yang membutuhkannya yaitu Bank Mata. Transplantasi kornea adalah suatu prosedur dimana kornea mata telah mengalami kerusakan dan diganti dengan kornea mata si pendonor dengan cara pembedahan oleh dokter spesialis mata. Pada dasarnya perjanjian antara pasien dan pendonor terjadi karena adanya suatu kebutuhan antara para pihak, namun perjanjian tersebut tidak memiliki hukum yang mengatur secara jelas.

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk menganalisa aturan hukum terhadap dokter yang melakukan transplantasi kornea mata dari orang yang sudah meninggal berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang menerima transplantasi kornea mata tetapi kondisi pasien tidak membaik cenderung memburuk. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan penelitian ini yaitu hubungan hukum antara pasien yang melakukan transplantasi kornea mata dan dokter merupakan hubungan yang dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Hubungan hukum ini akan terbentuk karena adanya pemenuhan hak dan kewajiban dari tiap-tiap pihak, yaitu dokter yang melakukan transplantasi kornea mata, dan pasien yang menyepakati untuk melakukan transplantasi kornea mata. Dokter yang melakukan transplantasi kornea mata mempunyai tanggung jawab yaitu tanggung jawab etik dokter, dan tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana, serta Perlindungan hukum terhadap pasien.

**Kata Kunci : Transplantasi, Kornea Mata, Tanggung Jawab, Hukum**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRACT .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER PADA PERJANJIAN TERAPEUTIK TRANSPLANTASI KORNEA MATA.....	14
A. Transplantasi Kornea Mata Sebagai Perbuatan Hukum .....	14
B. Aspek Etika Profesi Dalam Hukum Kedokteran .....	27
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TRANSPLANTASI KORNEA MATA, KETIKA KONDISI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN .....	34
A. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Perjanjian Teraupetik	34
BAB IV PENUTUP .....	49
A. KESIMPULAN .....	49
DAFTAR BACAAN .....	51